



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ZAINAL ABIDIN, tempat/tanggal lahir Matang Anoe, 08-02-1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Cot Rumoh Tutong Gampong Matang Anoe, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 63/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No No 63/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 24 Mei 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2022, telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Perbaikan/ Perubahan Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108091910060182 dan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 11080903930002 disesuaikan dengan data Pada Ijazah SD No. DN-06 Dd 0025919 dan data pada Ijazah SMP No. DN-06 DI 0061855 dan data pada Ijazah SMA No. DN-06 Ma/06 0005797 milik pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108091910060182 Tertanggal 03-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ZAINOL**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN, Tempat / Tanggal Lahir: **Matang anoe, 02-03-1993**, Nama orangtua : ayah (**IRSYADI**) Ibu (**ZUBAIDAH**) Alamat: Dusun cot rumoh tutong gampong matang anoe, kec. Seunuddon kab. Aceh utara;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 11080903930002 Tertanggal 10-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ZAINOL**

ABIDIN, Tempat / Tanggal Lahir: **Matang anoe, 02-03-1993** Alamat: Dusun cot rumoh tutong gampong matang anoe, kec. Seunuddon kab. Aceh utara;

3. Bahwa pada Ijazah SD No. DN-06 Dd 0025919 Tertanggal : 17-06-2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas nama : **ZAINAL ABIDIN**, Tempat / Tanggal Lahir: **Matang anoe, 08-02-1997** Nama orangtua : **ARSYADDI** ;
4. Bahwa pada Ijazah SMP No. DN-06 DI 0061855 Tertanggal : 14-06-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas nama : **ZAINAL ABIDIN**, Tempat / Tanggal Lahir: **Matang anoe, 08-02-1997** Nama orangtua : **ARSYADDI**;
5. Bahwa pada Ijazah SMA No. Ijazah SMA No. DN-06 Ma/06 0005797 Tertanggal : 02-0-2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas nama : **ZAINAL ABIDIN**, Tempat / Tanggal Lahir: **Matang anoe, 08-02-1997** Nama orangtua : **ARSYADDI**;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 62/2031/MA/SKKD/2022;
2. Asli Surat Domisili No. 63/2031/SKD.MA/SKKD/2022;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108091910060182;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **IRSYADI**;
5. Fotocopy Ijazah SD No. DN-06 Dd 0025919;
6. Fotocopy Ijazah SMP No. DN-06 DI 0061855;
7. Fotocopy Ijazah SMA No. DN-06 Ma/06 0005797;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :

- Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108091910060182 Tertanggal 03-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ZAINOL ABIDIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **Matang anoe, 02-03-1993**, Nama orangtua : ayah (**IRSYADI**) Ibu (**ZUBAIDAH**), **Menjadi** atas nama **ZAINAL ABIDIN**, Tempat / Tanggal Lahir : **Matang anoe, 08-02-1997** Nama orangtua : ayah (**ARSYADDI**) ibu (**ZUBAIDAH**) ;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 11080903930002 Tertanggal 10-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **ZAINOL ABIDIN**, Tempat / Tanggal Lahir: **Matang anoe, 02-03-1993**, **Menjadi** atas nama **ZAINAL ABIDIN**, Tempat / Tanggal Lahir: **Matang anoe, 08-02-1997** Nama orangtua : ayah (**ARSYADDI**) ibu (**ZUBAIDAH**);

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 62/2031/MA/SKKD/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Matang Anoe, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 62/2031/SKD/MA/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Matang Anoe, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainol Abidin dengan NIK 11080902039300002, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108091910060182 atas nama kepala keluarga Irsyadi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Zainal Abidin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Zainal Abidin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06Ma/06 0005797 yang ditanda tangani oleh Jalaluddin, S.Pd.,M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seunuddon tanggal 2 Mei 2017, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Zulfahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu sekolah ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Zainal Abidin ;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Arsyaddi sedangkan ibu Pemohon bernama Zubaidah ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Matang Anoe pada tanggal 8 Februari 1997 ;
 - Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan nama, tanggal lahir , serta nama ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut ;
2. **Muhammad Basyir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dan kawan sepermainan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah Zainal Abidin ;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Arsyaddi sedangkan ibu Pemohon bernama Zubaidah ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Matang Anoe pada tanggal 8 Februari 1997 ;
 - Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan nama, tanggal lahir , serta nama ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut ;
 - Bahwa karena adanya kesalahan tersebut Pemohon kesulitan untuk mencari pekerjaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga dengan 1108091910060182 atas nama kepala keluarga Irsyadi pada kolom nama dari Zainol Abidin menjadi Zainal Abidin, pada kolom tanggal lahir dari tanggal 2 Maret 1993 menjadi tanggal 8 Februari 1997 dan pada kolom Ayah dari Irsyadi menjadi Arsyadi dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11080902039300002 dari Zainol Abidin, tempat/tanggal lahir Matang Anoe, 2 Maret 1993 dirubah menjadi Zainal Abidin, tempat/tanggal lahir Matang Anoe, 8 Februari 1997 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pmeohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Zulfahmi, 2. Muhammad Basyir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Zainal Abidin, tempat/tanggal lahir di Matang Anoe pada tanggal 8 Februari 1997 dari ayah bernama Arsyaddi dan ibu bernama Zubaidah ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11080902039300002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1108091910060182 yang mana tertulis nama Pemohon adalah Zainol Abidin, tempat tanggal lahir Matang Anoe 2 Maret 1993 dan di kolom ayah pada kartu keluarga tertulis nama ayah Pemohon adalah Arsyaddi ;
- Bahwa akibat adanya kesalahan data tersebut Pemohon kesulitan dalam mencari pekerjaan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 62/2031/MA/SKKD/2022 (Bukti P.1), Surat Keterangan Domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/2031/SKD/MA/2022 (Bukti P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11080902039300002 (Bukti P.3) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108091910060182 atas nama kepala keluarga Irsyadi (Bukti P.4) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Matang Anoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petition yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 11080902039300002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108091910060182 dari Zainol Abidin, tempat/tanggal lahir Matang Anoe, 2 Maret 1993 dari ayah bernama Irsyadi dan Ibu bernama Zubaidah dirubah menjadi Zainal Abidin, Tempat/Tanggal Lahir Matang Anoe, 8 Februari 1997, dari orang tua bernama Arsyaddi (Ayah) dan Zubaidah (Ibu) dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ZAINAL ABIDIN, tempat/tanggal lahir Matang Anoe, 8 Februari 1997, dari Ayah bernama ARSYADDI dan Ibu bernama ZUBAIDAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp20.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah);